



PERATURAN DESA BULUREJO  
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BULUREJO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 60);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUREJO  
dan  
KEPALA DESA BULUREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Desa adalah Desa Bulurejo.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bulurejo.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulurejo.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bulurejo.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bulurejo.

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Bulurejo.
8. Masyarakat Desa adalah masyarakat Desa Bulurejo.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
15. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
16. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II  
KEWENANGAN DESA  
Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

### Pasal 3

Kewenangan Desa mencakup :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB II

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Bagian Kesatu

#### Perincian Kewenangan Desa

### Pasal 4

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas :
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan Tanah Kas Desa;
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul hasil Identifikasi terdiri dari :
  - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak- hak perdata;
  - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
  - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  - e. pengelolaan hutan Desa;
  - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
  - g. pendayagunaan tanah Desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - h. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
  - i. pengelolaan aset desa;
  - j. pengelolaan tanah desa;
  - k. pengelolaan makam desa; dan
  - l. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi, dan adat istiadat
- (3) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

## BAB III

### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### Pasal 5

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;

- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air bersih berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil Identifikasi terdiri dari :
- a. pengembangan dan pembinaan kepemudaan dan olah raga;
  - b. pembangunan jalan-jalan desa;
  - c. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
  - d. usaha ekonomi masyarakat;
  - e. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
  - f. pengelolaan dan pengembangan BUMDesa dan pusat perekonomian desa;
  - g. pengembangan potensi unggulan desa;
  - h. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - i. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Desa;
  - j. penghijauan desa;
  - k. peningkatan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini milik desa;
  - l. pengembangan industri rumah tangga;
  - m. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
  - n. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
  - o. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - p. penanggulangan dan penanganan kemiskinan;
  - q. pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan perlindungan anak;
  - r. penanggulangan dan penanganan bencana skala desa;
  - s. pelayanan kesehatan dasar;
  - t. Peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga lainnya.
  - u. pembinaan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa;
  - v. Perencanaan desa;
  - w. Pengelolaan kerjasama desa.
  - x. Pengelolaan data dan Informasi Desa
  - y. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa
  - z. pengelolaan wisata desa
  - aa. pengelolaan lingkungan hidup di desa; dan
  - bb. pengembangan wawasan kebangsaan.

## BAB IV RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

### Bagian Kesatu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

## Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. sistem organisasi Perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa; dan
- e. pengembangan peran serta masyarakat desa.

## Pasal 7

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Bagian Kedua Kewenangan Lokal Berskala Desa Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
  - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
  - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
  - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kepala Desa atas dasar prakarsa desa;
  - e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
  - f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. bidang pembangunan desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Bagian Ketiga Kewenangan Yang Ditugaskan

## Pasal 8

- (1) Kewenangan yang ditugaskan dan/atau kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Desa mempunyai hak menolak melaksanakan kewenangan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

## BAB V

### PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk program desa dan kegiatan desa serta dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Program desa dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat melalui LKD.
- (3) Kepala Desa membagi habis pelaksanaan kewenangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

## BAB VI

### PUNGUTAN DESA

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Pemerintah Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pengelolaan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (3) Pungutan atas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Biaya penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa bersumber dari:

- a. APBDes;
- b. bantuan keuangan Pemerintah;
- c. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
- d. sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 13

Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

Kepala Desa bersama BPD melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulurejo.

Ditetapkan di Bulurejo  
tanggal 20 September 2019  
Pj. KEPALA DESA BULUREJO,

SUPAYA

Diundangkan di Bulurejo pada  
tanggal 20 September 2019  
SEKRETARIS DESA BULUREJO

DWI HANDAYANI  
LEMBARAN DESA BULUREJO TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA BULUREJO NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG DAN SUB BIDANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

BIDANG	SUB BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	1) Pembentukan dan penataan struktur organisasi kelembagaan masyarakat 2) Penataan sistem organisasi masyarakat adat; 3) Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; 4) Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; 5) Pemetaan dan penataan tata guna lahan; 6) Pelaksanaan musyawarah desa; dan 7) Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1) Pelestarian budaya gotong-royong seperti kerja bakti, Sako seng, bakti sosial dll; dan Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1) Pembentukan lembaga adat, penataan kepengurusan dan tata aturan lembaga adat serta legalisasi lembaga adat; 2) Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa; 3) Pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan masyarakat adat; 4) Penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa; 5) Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan 6) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

BIDANG	SUB BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1) Pelestarian adat di desa seperti syukuran setelah panen, ritual pengusiran hama, dll; 2) Pelestarian budaya seperti larangan perkawinan sedarah, dll; 3) Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat; dan 4) Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

Pj KEPALA DESA BULUREJO,

SUPAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DESA BULUREJO NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG, SUB BIDANG, SUB-SUB BIDANG KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN	A. Pemerintahan Desa	1) Pembentukan organisasi pemerintah desa; 2) Penyelenggaraan pemilihan kepala desa; 3) Pengangkatan dan penetapan perangkat desa; 4) Peningkatan kapasitas perangkat desa; 5) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; 6) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 7) Penetapan dan penegasan batas desa; 8) Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa; 9) Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa; 10) Penetapan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes; 11) Penetapan peraturan desa; 12) Penetapan kerja sama antar desa dan atau dengan pihak ketiga; 13) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa; 14) Pendataan potensi desa; 15) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa; 16) Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; 17) Pengelolaan arsip desa; 18) Penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa; 19) Pengelolaan aset desa;

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
1	2	3
		20) Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa; 21) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 22) Pengelolaan Aset Desa; 23) Pemberian Rekomendasi/penunjukan; 24) Pengembangan hasil-hasil industri Desa; dan 24) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa.
	B. Perencanaan Pembangunan Desa	1) Penetapan RPJMDes dan RKPDes penyelenggaraan perencanaan desa; 2) dan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
	C. Keuangan Desa	1) Penetapan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes; 2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa; 3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan; 4) Pengelolaan keuangan desa; dan 5) Pengelolaan pungutan desa.
	D. Pelaksanaan Pembangunan	1) Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 2) Pembentukan dan Fasilitasi TKP2Kdes/ Tim Pendata Penduduk Miskin; 3) Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; 4) Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Poskamling/gardu); 5) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa.
	E. Kependudukan dan Catatan Sipil	1) Pelaksanaan registrasi penduduk 2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil 3) Pendataan dan penyusunan profil desa; 4) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa berdasarkan lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
1	2	3
		5) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 6) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; dan 7) Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	A. Pelayanan Dasar	a. Pendidikan 1) Pembinaan dan pengelolaan pengembangan anak usia dini holistik integratif; 2) Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; 3) Fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; 4) Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 5) Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat; 6) Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa; 7) Pendataan pendidikan di desa; 8) Bantuan Siswa Miskin; 9) Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa; 10) Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan 11) Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan desa.
		b. Kesehatan 1) Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; 2) Pengembangan rumah tunggu kesehatan desa; 3) Pengembangan tenaga kesehatan desa; 4) Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui : a) Layanan gizi untuk balita; b) Pemeriksaan ibu hamil;

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Pemberian makanan tambahan;</li> <li>d) Penyuluhan kesehatan;</li> <li>e) Gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>f) Penimbangan bayi; dan</li> <li>g) Gerakan sehat untuk lanjut usia.</li> <li>5) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</li> <li>6) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;</li> <li>7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</li> <li>8) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);</li> <li>9) Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;</li> <li>10) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;</li> <li>11) Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga;</li> <li>12) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>13) Penyelenggaraan Pemeriksaan darah secara massal;</li> <li>14) Pembentukan komite Malaria Desa dan Pos Malaria Desa;</li> <li>15) Pembukaan lagun Permanen sebagai upaya pemberantasan jentik nyamuk; 16) Kelambunisasi;</li> <li>17) Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;</li> <li>18) Fasilitasi penyelenggaraan pemeriksaan HIV pada populasi resiko tinggi;</li> <li>19) Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;</li> <li>20) Pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan</li> <li>21) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin.</li> </ul>
		<p>c. Lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok kerja di desa;</li> <li>2) Penetapan penduduk miskin;</li> <li>3) Menerbitkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) dan lainnya;</li> <li>4) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
1	2	3
		5) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 6) Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 7) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa; dan 8) Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi desa.
	B. Sarana Prasarana Desa	1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa; 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa; 3) Pembangunan drainase lingkungan; 4) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa; 6) Pembangunan energi baru dan terbarukan; 7) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8) Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan; 9) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 10) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; 11) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 12) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa; 13) Pembangunan dan pemeliharaan taman desa; 14) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya; 15) Pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi desa; 16) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; 17) Pembangunan rumah layak huni; 18) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah; 19) Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
1	2	3
		<p>20) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal;</p> <p>21) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;</p> <p>22) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum desa;</p> <p>23) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;</p> <p>24) Pembangunan dan Pengelolaan tambatan perahu;</p> <p>25) Pembangunan fasilitas sesuai dengan ketentuan pengelolaan HKM desa; dan</p> <p>26) Pembangunan sarpras pendukung pada fasilitas yang bukan kewenangan desa.</p>
	C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<p>1) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;</p> <p>2) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;</p> <p>3) Pengembangan usaha mikro berbasis desa;</p> <p>4) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;</p> <p>5) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;</p> <p>6) Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;</p> <p>7) Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</p> <p>8) Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</p> <p>9) Pengembangan benih lokal;</p> <p>10) Pengembangan ternak secara kolektif;</p> <p>11) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</p> <p>12) Pendirian dan pengelolaan BUMDes;</p> <p>13) Pengelolaan padang gembala;</p> <p>14) Pembukaan lahan pertanian;</p> <p>15) Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;</p>

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>16) Pengembangan budidaya rumput laut;</li> <li>17) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;</li> <li>18) Pengembangan sistem usaha produksi yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;</li> <li>19) Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil/UMK;</li> <li>20) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>21) Fasilitasi permodalan bagi UMK;</li> <li>22) Penguatan kapasitas kelompok UMK;</li> <li>23) Pengembangan Kelembagaaan Petani lokal;</li> <li>24) Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;</li> <li>25) Pemasyarakatan pupuk organik;</li> <li>26) Pengembangan lumbung pangan;</li> <li>27) Fasilitasi modal usaha tani;</li> <li>28) Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;</li> <li>29) Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;</li> <li>30) Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;</li> <li>31) Pelestarian kebun bibit desa; dan</li> <li>32) Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi desa.</li> </ul>
	D.Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penghijauan;</li> <li>2) Pembuatan terasering;</li> <li>3) Pemeliharaan hutan bakau;</li> <li>4) Perlindungan mata air;</li> <li>5) Pembersihan daerah aliran sungai;</li> <li>6) Pengelolaan usaha hutan desa;</li> <li>7) Pengelolaan rumput laut;</li> <li>8) Perlindungan terumbu karang;</li> <li>9) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>10) Pengembangan kawasan hutan desa</li> <li>11) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;</li> <li>12) Pengelolaan persampahan di tingkat desa;</li> <li>13) Fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di desa;</li> <li>14) Pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;</li> <li>15) Penetapan peraturan desa tentang tata kelola sampah; dan</li> <li>16) Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam lainnya sesuai kondisi desa.</li> </ul>
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan</li> <li>2) Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;</li> <li>3) Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;</li> <li>4) Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;</li> <li>5) Pelestarian dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;</li> <li>6) Pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;</li> <li>7) Pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;</li> <li>8) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;</li> <li>9) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;</li> <li>10) Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;</li> <li>11) Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;</li> <li>12) Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;</li> <li>13) Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;</li> <li>14) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;</li> <li>15) Penyelenggaraan olahraga tingkat desa; dan</li> <li>16) Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
1	2	3
	B. Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penanganan bencana lokal desa; dan</li> <li>2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat desa.</li> </ol>
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A. Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan kelembagaan petani;</li> <li>2) Pengembangan lumbung pangan;</li> <li>3) Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian;</li> <li>4) Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan</li> <li>5) Pengembangan alat pertanian.</li> </ol>
	B. Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan pasar desa;</li> <li>2) Pembinaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah;</li> <li>3) Pembinaan lembaga keuangan di desa;</li> <li>4) Pengembangan dan Pendayagunaan teknologi tepat guna;</li> <li>5) Fasilitasi kelompok masyarakat melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kelompok tani;</li> <li>b) Kelompok nelayan;</li> <li>c) Kelompok seni budaya; dan</li> <li>d) Kelompok masyarakat lain di desa.</li> </ol> </li> <li>6) Peningkatan kapasitas melalui usaha ekonomi desa;</li> <li>7) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kader pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>b) Kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>c) Kelompok perempuan;</li> <li>d) Kelompok tani;</li> <li>e) Kelompok masyarakat miskin;</li> <li>f) Kelompok pengrajin;</li> <li>g) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</li> <li>h) Kelompok pemuda; dan</li> <li>i) Kelompok lain sesuai kondisi desa.</li> </ol> </li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG
1	2	3
		8) Fasilitasi pemasaran hasil-hasil kerajinan kelompok pengrajin di desa; 9) Peningkatan kapasitas melalui usaha ekonomi desa; dan 10) Pendayagunaan teknologi tepat guna;
	C. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender; 2) Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa; 3) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok Perempuan; 4) Pembinaan keluarga berencana; 5) Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK); dan 6) Pembinaan kelompok bina keluarga.
	D. Sosial dan Tenaga Kerja	1) Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 2) Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; 3) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; 4) Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa; 5) Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa; 6) Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa; 7) Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa; dan 8) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pj KEPALA DESA BULUREJO,

SUPAYA